



Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional Dalam Mediasi Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Rahmawati Syam^{1*}, Muh Rajan Piara², Fatricia³, Nur Aksi Amaliah⁴,
Nur Anindi Supiyanti⁵, Vivi Aulia Rosa⁶

Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Makassar

^{1*}rahmawatysyam@unm.ac.id, ²muhrajan.piara@unm.ac.id, ³fatricia0410@gmail.com,
⁴naksiamaliah@gmail.com, ⁵nuranindisofyanti@gmail.com, ⁶viviauliarosa01@gmail.com

Abstrak

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi peserta pemasyarakatan melalui pembimbingan dan pengawasan. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sering menghadapi tantangan psikologis dan sosial, khususnya dalam menangani konflik yang muncul antara peserta, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan workshop bertema “Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan” diselenggarakan sebagai upaya untuk membekali PK dengan keterampilan mediasi berbasis pendekatan psikologis dan hukum. Metode yang digunakan berupa psikoedukasi dengan desain *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur efektivitas peningkatan pemahaman peserta. dalam hasil workshop menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap teknik mediasi dan pendekatan restoratif, yang diukur melalui skor *pre-test* dan *post-test* serta respons peserta dalam sesi diskusi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan PK mampu menjalankan perannya sebagai agen mediasi yang profesional, netral, dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial secara utuh sesuai prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Mediasi, Psikologi, Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan sebuah lembaga negara yang berfungsi untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (Erni, 2024). Dalam kata lain, Bapas berfungsi sebagai penempatan akhir bagi mereka yang sudah berstatus narapidana atau selesai menjalani pidana dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bapas memiliki peran strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam memberikan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan, seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, maupun diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kerap menjadi figur utama yang menjembatani komunikasi antara klien dengan keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum lainnya. Namun, dalam praktiknya, banyak PK yang menghadapi kebuntuan ketika konflik muncul, terutama dalam situasi yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika emosional klien maupun pihak yang bersangkutan. Keterampilan bermediasi menjadi sangat penting dalam hal ini, bukan sekadar sebagai strategi komunikasi, tetapi juga sebagai intervensi psikologis yang dapat menumbuhkan kembali rasa saling percaya, pemahaman, dan penyelesaian masalah secara restoratif.

Intervensi psikologi dalam bentuk pelatihan keterampilan mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi solusi yang relevan dan aplikatif. Dengan pendekatan psikologis, PK tidak hanya dibekali kemampuan teknis dalam memfasilitasi dialog, tetapi juga pemahaman tentang emosi, kebutuhan, dan dinamika psikologis masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial individu. Tribuana & Purwoko (2023) mengembangkan perangkat pelatihan mediasi sebaya yang efektif dalam meningkatkan keterampilan menyelesaikan konflik. Meskipun penelitian ini difokuskan pada siswa, prinsip-prinsip pelatihan mediasi yang dikembangkan dapat diadaptasi untuk pelatihan bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti berada di tengah. Istilah ini menggambarkan peran pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam menangani dan menyelesaikan konflik antar pihak. Posisi "di tengah" ini juga mengisyaratkan bahwa mediator harus netral dan tidak memihak dalam proses penyelesaian konflik. Ia dituntut untuk menjaga kepentingan semua pihak secara adil dan setara, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pihak yang terlibat dalam sengketa (Syahrizal dalam Datumula, 2023).

Dari sudut pandang hukum, mediasi dalam proses peradilan pidana anak dan dewasa telah mendapat pengakuan melalui berbagai regulasi, seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan praktis dan kesiapan psikologis pelaksana mediasi, terutama para pembimbing kemasyarakatan yang berada di garda depan dalam proses asesmen dan reintegrasi sosial klien (Nopita, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, workshop ini diselenggarakan untuk membekali para pembimbing kemasyarakatan dengan pemahaman dan keterampilan mediasi dari dua perspektif utama: hukum sebagai landasan normatif, dan psikologi sebagai kerangka kerja yang mendukung praktik empatik, reflektif, dan berdaya guna. Melalui pendekatan interdisipliner ini, diharapkan PK dapat lebih siap menjalankan perannya sebagai agen mediasi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berpihak pada pemulihan manusia secara utuh.

Workshop merupakan bentuk pelatihan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan peserta dalam bidang tertentu secara aplikatif dan mendalam (Imran dkk, 2022). Adapun tema yang diusung dalam kegiatan workshop ini yaitu, "*Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan.*" Kegiatan workshop ini mencakup beberapa subkegiatan, seperti pemberian pretest dan *post-test*; penyampaian materi seputar teknik mediasi dan pendekatan restoratif oleh narasumber dari bidang psikologi dan hukum; serta praktik simulasi mediasi berbasis kasus yang biasa dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Melalui kegiatan ini, diharapkan para PK dapat memahami peran strategis mereka dalam proses mediasi, serta meningkatkan kapasitas psikologis seperti empati, komunikasi efektif, dan manajemen konflik. Selain itu, dari sisi hukum, peserta juga dibekali pemahaman mendalam tentang kerangka regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi dalam konteks masyarakat. Pasca kegiatan workshop ini, diharapkan para Pembimbing Kemasyarakatan mampu mengimplementasikan keterampilan mediasi secara profesional, serta menjadi fasilitator yang adil dan berpihak pada proses pemulihan hubungan sosial antara klien, korban, dan masyarakat.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan singkat berupa workshop yang bertema "Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan". Workshop adalah memberikan pelatihan dan pengajaran kepada peserta terkait topik yang dibahas, baik secara teoritis maupun praktis. (Ermawinda, Nafi, & Purnama, 2020). Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan PK dalam teknik mediasi, baik dari aspek psikologis maupun aspek hukum, meningkatkan pemahaman tentang konsep mediasi dalam hukum pidana ditinjau dari aspek psikologis, serta meningkatkan keterampilan praktis PK dalam mengelola konflik melalui pendekatan mediasi berbasis keadilan restoratif.

Langkah awal yang dilakukan adalah survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Kemudian hasil survei tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Peserta diberikan *pre-test* sebelum pemberian materi untuk mengukur pemahaman awal, lalu *post-test* diberikan setelah pemberian materi untuk melihat peningkatannya. Kedua tes tersebut terdiri dari 11 soal yang dirancang untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Mei 2025. Kegiatan dimulai pukul 09.00-11.30 WITA, yang diselenggarakan di Balai Masyarakat Kelas I Makassar. Kegiatan ini, menghadirkan dua Narasumber utama. Narasumber pertama merupakan salah satu tenaga pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, yaitu Muh Rajan Piara, S.Psi., M.Sc. Narasumber kedua merupakan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Balai Masyarakat Kelas I Makassar, yaitu Dr. A. Marwan Eryansyah, A.Md.I.P., S.H., M.H.

Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan, didasarkan pada data awal yang diperoleh melalui survei Analisis Kebutuhan pada pegawai, yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM BKP Proyek Kemanusiaan. Persiapan yang dilakukan terkait penyelenggaraan kegiatan workshop ini mulai dari menyiapkan seluruh peralatan pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan workshop, seperti Proyektor (LCD), laptop, *sound system*, *microphone*, kursi, meja, dan kipas, serta bahan-bahan habis pakai yang digunakan dalam kegiatan, seperti alat tulis dan presensi peserta workshop.



Gambar 1. Suasana pembukaan kegiatan workshop oleh Kepala Bapas I Makassar

Kegiatan diawali dengan sambutan dan arahan yang diberikan oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop. Kegiatan workshop kemudian dilanjutkan dengan pemberian *pre-test* kepada peserta untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang aspek hukum dan psikologi dalam mediasi. Setelah peserta mengisi *pre-test* yang telah dibagikan, dilanjutkan dengan penyajian materi oleh kedua narasumber. Materi pertama dibawakan oleh Muh Rajan Piara, S.Psi., M.Sc., dengan topik "Memahami Dasar-Dasar Psikologis dan Aplikasi Praktis di Lingkungan Pemasarakatan". Materi kedua disampaikan oleh Dr. A. Marwan Eryansyah, A.Md.I.P., S.H., M.H., yang membawakan materi berjudul "Penguatan Kompetensi dalam Mediasi Penal."



Gambar 2. Pemberian materi oleh pemateri pertama



Gambar 3. Pemberian materi oleh pemateri kedua



Gambar 4. Penyerahan sertifikat pemateri oleh Kepala Basas I Makassar

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif semakin penting, khususnya dalam memfasilitasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur persidangan. Meski demikian, peran strategis ini belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui berbagai kendala, baik dari sisi kompetensi individu PK maupun keterbatasan sistem pendukung yang tersedia di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi PK menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus dilakukan secara multidisipliner, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial-budaya. PK perlu dibekali tidak hanya dengan pemahaman terhadap regulasi hukum yang relevan, tetapi juga dengan keterampilan komunikasi, kemampuan berempati, serta pemahaman terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar mediasi berbasis komunitas. Melalui upaya seperti pelatihan terintegrasi, pembentukan klinik mediasi di setiap Basas, serta program sertifikasi profesional, PK diharapkan dapat menjalankan fungsi mediasi secara lebih efektif dan bermakna. Dengan begitu, mediasi penal bisa berkembang menjadi praktik rutin yang tidak hanya sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Setyorini, Sumiati, & Utomo, 2020). Tujuan utamanya adalah menyembuhkan luka psikologis, mengembalikan keseimbangan sosial, serta membangun kembali kepercayaan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini memberdayakan korban untuk menyalurkan pengalaman dan kebutuhannya, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, dan melibatkan komunitas dalam proses penyembuhan kolektif. Perubahan cara pandang tersebut mencerminkan reformasi dalam kebijakan hukum pidana yang mengarah pada pergeseran tujuan pemidanaan, dari yang semula berorientasi pada pembalasan menjadi upaya untuk menghapus stigma atau label sebagai pelaku kejahatan, serta membebaskan pelaku dari perasaan bersalah (Ramadhani, 2021).


Secara psikologis, keadilan restoratif selaras dengan naluri alami manusia untuk bekerja sama dan menyembuhkan. Konsep ini diperkuat oleh teori determinasi diri yang menekankan pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan, serta pendekatan *trauma-informed care* yang menempatkan pemulihan emosi sebagai prioritas. Determinasi diri merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan, karena menjadi faktor yang memungkinkan seseorang untuk: 1) memiliki kemampuan dan kesempatan dalam berkomunikasi serta mengambil keputusan secara mandiri; 2) mampu menyatakan pilihan serta mengelola jenis dan tingkat dukungan yang diterima; 3) memiliki kendali atas sumber daya internal guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu tindakan; 4) memperoleh kesempatan untuk terlibat aktif dan memberikan kontribusi dalam lingkungan sosial; serta 5) mampu melakukan advokasi bagi diri sendiri maupun orang lain melalui berbagai kegiatan (Loman, dalam Nilamsari, Sugara & Sulistiana, 2020).

Dalam konteks pemasyarakatan, PK memegang peran penting sebagai fasilitator dialog antara pelaku dan korban, menciptakan ruang aman untuk interaksi yang saling menghormati, serta membantu kedua belah pihak memproses pengalaman emosional mereka secara sehat. Keadilan restoratif sebagai suatu paradigma dalam sistem pemidanaan diharapkan mampu menjadi alternatif dalam menangani tindak pidana atau kejahatan dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang seimbang antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser paradigma positivisme menuju paradigma keadilan restoratif, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Hariyanto & Yustiawan, 2020). Manfaat dari keadilan restoratif sangat nyata, mulai dari pengurangan trauma, peningkatan rasa kendali pada korban, hingga tumbuhnya empati dan tanggung jawab pada pelaku. Penerapan praktis di lembaga pemasyarakatan dapat berbentuk lokakarya, lingkaran penyembuhan, dan kolaborasi dengan tenaga profesional kesehatan mental.


Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan seperti risiko psikologis bagi korban, hambatan budaya, serta kemungkinan tekanan partisipasi yang tidak sepenuhnya sukarela. Oleh sebab itu, kesiapan emosional peserta serta dukungan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas proses. Pada akhirnya, penguatan kompetensi PK dalam mediasi penal menjadi langkah konkret dalam menghadirkan sistem peradilan yang lebih humanis, partisipatif,

dan berkeadilan. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berkontribusi terhadap proses rehabilitasi individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mengurangi tingkat residivisme di dalam sistem pemasyarakatan.

Kegiatan workshop ini diikuti oleh 73 orang pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Namun, yang mengikuti hingga akhir dan mengisi *post-test*, hanya berjumlah 10 orang karena banyak pegawai yang memiliki kepentingan yang mendesak. Sebelum penyajian materi, dilakukan *pre-test* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terkait materi yang akan disajikan untuk mereka. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang mediasi, antara sebelum dan setelah peserta mengikuti kegiatan workshop ini. Hal ini dimungkinkan juga karena dalam penyampaian, pemateri mampu melakukan *transfer of knowledge* kepada peserta secara sederhana.



Gambar 5. Diagram *pre-test*



Gambar 6. Diagram *post-test*

Berdasarkan kedua tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan hasil *pre-test* ke *post-test*. Total peserta yang mengikuti *pre-test* dan *post-test* berjumlah 10 orang. Tingkat pengetahuan peserta diperoleh melalui skor hasil *post-test* yang diberikan kepada peserta. *Post-test* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pelatihan yang telah. Total peserta yang mengikuti *post-test* berjumlah 10 orang, sementara 44 peserta lainnya tidak mengikuti *post-test*. Adapun tingkat kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan meliputi aspek motivasi, keterlibatan aktif peserta, serta kenyamanan lokasi pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan tingkat motivasi antar peserta. Sebagian menunjukkan antusiasme tinggi dan aktif terlibat dalam sesi workshop, namun sebagian lainnya tampak kurang termotivasi dan menunjukkan partisipasi yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa alasan ketidakhadiran hingga akhir kegiatan antara lain karena kegiatan pribadi atau pekerjaan, cuaca yang kurang mendukung, dan kondisi lokasi yang kurang nyaman. Selain itu, minimnya stimulasi atau arahan mengenai komunikasi yang efektif juga menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan keterlibatan peserta secara optimal.

Rendahnya motivasi ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya pemahaman tentang urgensi mediasi dalam praktik sehari-hari, atau keraguan terhadap dampak langsung dari pelatihan ini terhadap kinerja mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitator, mengingat keberhasilan workshop sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan keterbukaan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan fasilitatif yang adaptif dan empatik, serta mampu membangun hubungan saling percaya antara fasilitator dan peserta. Membangun komitmen profesional dari peserta untuk terlibat secara konsisten dalam pengembangan kapasitas ini memerlukan waktu, kesabaran, dan strategi yang tepat. Adapun peluang pengembangan ke depan dapat diarahkan pada peningkatan metode pelatihan yang lebih interaktif dan aplikatif, seperti melalui diskusi kelompok kecil, simulasi kasus, *role play*, serta sesi refleksi yang mengaitkan materi dengan pengalaman konkret di

lapangan. Sejumlah masukan dari peserta mengindikasikan perlunya pelatihan dilakukan secara berkelanjutan, dengan memilih lokasi dan ruangan yang lebih nyaman, menyediakan sarana penunjang seperti kipas tambahan, memberikan penghargaan atau reward bagi peserta aktif dan berprestasi, serta memperkaya materi dengan tema lain yang relevan dengan konteks kerja di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

KESIMPULAN

Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas mediasi para PK, baik dari aspek psikologis maupun hukum. Peningkatan ini terlihat dari hasil *post-test* yang menunjukkan pemahaman lebih mendalam terkait teknik mediasi, komunikasi empatik, serta kerangka regulatif yang mengatur praktik mediasi dalam pemasarakatan. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang diterapkan mampu menjembatani kebutuhan praktis di lapangan dengan teori yang aplikatif. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan seperti ini perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis untuk memperkuat peran PK sebagai agen perubahan dalam mendukung keadilan restoratif dan reintegrasi sosial yang bermakna bagi klien pemasarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kampus Universitas Negeri Makassar atas dukungan, bimbingan, dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penghargaan dan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan MBKM BKP Proyek Kemanusiaan sekaligus menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Kami sangat mengapresiasi sambutan yang baik, kerja sama yang konstruktif, serta partisipasi aktif dari seluruh jajaran Bapas dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kapasitas profesional Pembimbing Kemasyarakatan, serta menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara institusi pendidikan dan Balai Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550-14564.
- Erni. (2024). *Sama-sama di bawah Kemenkumham, ini dia perbedaan Lapas dan Bapas!* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. <https://ntb.kemerkum.go.id/component/content/article/sama-sama-di-bawah-kemerkumham-ini-dia-perbedaan-lapas-dan-bapas?catid=67&Itemid=101>
- Ermawinda, E., Nafi, N., & Purnama, P. (2022). Efektivitas Workshop Daring Dalam Perspektif Pendidik Sebagai Pendekatan Andragogi.
- Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), 180-191.
- Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541-552.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Balai Pemasarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Nilamsari, G. A., Sugara, G. S., & Sulistiana, D. (2020). Analisis determinasi diri remaja. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research*, 4(01), 20-33.
- Nopita, S. (2024). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh), (17), 1-17.
- Nuswantoro, A. B., & Bantam, D. J. (2022). *Digitalisasi Psikoedukasi Pada Masa Pandemi*. Buletin KPIN, 8(5). <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/985-digitalisasi-psikoedukasi-pada-masa-pandemi>
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 149-159.
- Tribuana, F. R., & Purwoko, B. (2023). Pengembangan Perangkat Pelatihan Mediasi Sebaya untuk Meningkatkan Keterampilan Menyelesaikan Konflik pada Siswa di SMK Ngunut Tulungagung. *Jurnal BK UNESA*, 13(4).